



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
PASAL 77 TENTANG PENGENDARA WAJIB MEMILIKI  
SURAT IZIN MENGEMUDI, STUDI DI KOTA  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana (S. H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**OLEH:**

**RAHMA RAHAYU**

**NTM: 1910300020**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NRGRI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD AD-DARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
PASAL 77 TENTANG PENGENDARA WAJIB MEMILIKI  
SURAT IZIN MENGEMUDI, STUDI DI KOTA  
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat*

*Mencapai Gelar Sarjana (S. H)*

*Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**OLEH:**

**RAHMA RAHAYU**

**NIM: 1910300020**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI  
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
PASAL 77 TENTANG PENGENDARA WAJIB MEMILIKI  
SURAT IZIN MENGENEMUDI, STUDI DI KOTA  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana (S. H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh :**

**RAHMA RAHAYU**

**NIM : 1910300020**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Dr. Sumpet Mulia Harahap, M.Ag**  
**NIP : 19720313 200312 1 002**

**Dermina Dalimunthe, M.H**  
**NIP : 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NRGRI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD AD-DARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Lampiran Skripsi  
A.n. **Rahma Rahayu**  
: 7 (tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, Juli 2023

Kepada Yth:  
Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Rahma Rahayu** berjudul "**Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Tentang Perundang-undangan Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi, Studi Di Kota Padangsidimpuan.**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

  
**Sumpur Mulia Harahap, M.Ag**  
P. 197/20313 200312 1 002

**PEMBIMBING II**

  
**Dermina Dalimunthe, S.H, M. H**  
NIP. 19710528 200003 2 005



## PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Tentang Pengendara Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi, Studi Di Kota Padangsidempuan” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 27 Juni 2023

Pembuat Pernyataan



RAHMA RAHAYU  
NIM. 1910300020

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Rahayu  
Nim : 1910300020  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Tentang Pengendara Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi, Studi Di Kota Padangsidempuan*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Juli 2023

Yang Menyatakan,

  
Rahma Rahayu  
NIM. 1910300020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rahma Rahayu  
Nim : 1910300020  
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Tentang Pengendara Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi, Studi Di Kota Padangsidempuan

Ketua

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. Ag  
NIP. 19770506 200501 1 006

Sekretaris

Agustina Damanik, M. A  
NIDN. 2012088802

Anggota

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. Ag  
NIP. 19770506 200501 1 006

Agustina Damanik, M. A  
NIDN. 2012088802

Mardona Siregar, M. H  
NIP. 19860914 200503 1 006

Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M. H  
NIP. 19861223 201503 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Jum'at, 21 Juli 2023  
Pukul : 08.00 s/d 11.00  
Hasil/ Nilai : 77,5 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3. 61 (Tiga Koma Enam Puluh Satu)  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: <sup>1498</sup> /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Tentang Pengendara Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi, Studi Di Kota Padangsidimpuan

Ditulis oleh : Rahma Rahayu  
NIM : 1910300020

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, <sup>16</sup> Agustus 2023

Dekan.

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. <sup>h</sup>  
NIP. 19731128 200112 1 001



## ABSTRAK

Nama :RahmaRahayu

Nim :1910300020

Judul :ImplementasiUndang-UndangNomor 22 Tahun 2009 Pasal 77  
TentangPengendarawajibMemilikiSuratIzinMengemudi, Studi Di Kota Padangsidempuan.

Munculnya undang-undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 Tentang Pengendara Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasinasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Pada penerapannya Undang-Undang 22 Tahun 2009 Pasal 77 ini masih menuai permasalahan, Kedisiplinan dalam berlalu lintas di jalan raya, terutama di kota Padangsidempuan. Salah satunya mengenai kesadaran kepemilikan surat izin mengemudi (SIM) dimasyarakat. Oleh karenanya diperlukan pola-pola baru dalam meningkatkan kepedulian masyarakat untuk memiliki surat izin mengemudi.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Bagaimana implementasi UU No.22 tahun 2009 Pasal 77 Tentang Pengendara Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi di Kota Padangsidempuan dan apa faktor penghambat pengimplementasian UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 terhadap Pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di Kota Padangsidempuan.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak perlu melakukan perhitungan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis dengan pendekatan Empiris. Lokasi penelitian Polisi Reskrim Kota Padangsidempuan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa buku-buku dan perundang-undang serta jurna luntuk mendukung penelitian.

Hasil penelitian yang pertama menemukan bahwa penerapan UU No. 2 Tahun 2009 Pasal 77 Tentang Pengendara Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi, khususnya kewajiban dalam memiliki surat izin mengemudi (SIM) tidak berjalan dengan efektif karena satlantas polres kota Padangsidempuan masih sering menemukan pelanggaran pengendara baik roda 2 (dua) atau roda 4 (empat). Dan kedua, Faktor penghambat dalam pengimplementasian UU ini adalah masih banyak pengendara yang belum cukup umur.

Kata Kunci :Pengendara, Surat Izin Mengemudi, Kota Padangsidempuan

## KATAPENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dan kegelapan serta keluarga dan para sahabatnya. Amin

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Tentang Pengendara Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi, Studi Di Kota Padangsidimpuan”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) Pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur perkenankanlah peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M,Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag, sebagai Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A, sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoruddin Manahan Siregar, M.H, sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,
4. Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, sebagai Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, S.H, M.H, sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini,
5. Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang memberikan nasehat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini,
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,
7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Surya Darma Harahap selaku Baur Surat Izin Mengemudi (SIM) Kota Padangsidempuan yang sudah membantu peneliti untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda Tumin dan Ibunda Tetti Mariani tercinta yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiring langkah peneliti hingga sejauh ini.
10. Saudara/i Abdi Muhammad, Eva Safitri S.E, Wahyudi Setiawan S.P yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti demi kesuksesan dan kebahagiaan peneliti dalam menuntut ilmu.
11. Kepada sahabat sekaligus keluarga yaitu Sari Lestari, Dini Tiara Pangestu, Risna Wahyuni, Gita Fitriani, yang selalu memberikan semangat dan motivasi, menegur jika salah serta terimakasih untuk selalu ada disegala keadaan dan siap menjadi orang pertama untuk membantu peneliti.
12. Kepada sahabat seperjuangan Keluarga Besar HTN-1 Seluruh rekan-rekan mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Angkatan 2019 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan strata satu ini.
13. Kepada sahabat seperjuang mulai dari asrama Mariana Lubis, Eni Rahayu

14. Teman-teman, saudara dan semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan peneliti terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini mudah- mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2023  
Penulis,

**Rahma Rahayu**  
NIM. 1910300020



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... —	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... —	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا —	fathah dan alif	A	A
ي —	kasrah dan ya	I	I
و —	dommah dan wau	U	U

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Masalah .....	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Kegunaan Penelitian .....	7
G. Penelitian Terdahulu .....	8
H. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
A. Konsep Implementasi.....	12
B. Macam-Macam Implementasi .....	14
1. Implementasi Kebijakan ....	15
2. Implementasi Sistem.....	19
C. Pengertian Surat Izin Mengemudi .....	19
D. Jenis-Jenis Surat Izin Mengemudi.....	20
1. Sim Perorangan.....	20
2. Sim Umum.....	22
3. Sim Internasional.....	23
E. Syarat-Syarat dan Fungsi dan Peranan Surat Izin Mengemudi (SIM).....	24
F. Pelayan Publik (Prima).....	29
G. Pandangan Islam Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>

A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
B. Subjek Penelitian.....	34
C. Jenis Penelitian.....	35
D. Pendekatan Penelitian .....	36
E. Sumber Data Penelitian.....	37
a. Data Primer .....	37
b. Data Sekunder .....	37
F. Tehnik Pengumpulan Data.....	39
1. Wawancara.....	39
2. Dokumentasi. ....	39
3.Observasi.....	40
G. Tehnik Pengecekan Keabsahan Data. ....	40
G. Tehnik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Temuan Umum Hasil Penelitian. ....	44
1. Gambaran Umum Polisi Reskrim Kota Padangsidempuan. ....	44
2. Visi dan Misi Polres Kota Padangsidempuan.....	44
3. Struktur Organisasi Kepolisian Kota Padangsidempuan.....	46
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian.....	61
1. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77. ....	61
2. Faktor Penghambat Pembuatan SIM.....	62
C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah .....	67
D. Analisis Hasil Penelitian .....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Simpulan. ....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anggota kepolisian Republik Indonesia adalah bagian fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan dan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan pada masyarakat. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa, polisi sangatlah lekat dengan pelayanan publik. Fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh Polri menyangkut kegiatan penegakan hukum, pengayoman, perlindungan dan pelayanan pembimbingan kepada masyarakat.

Pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan. Undang-Undang ini ditetapkan dalam rapat Paripurna DPR RI Pada Tanggal 26 Mei 2009 yang dikemudiankan disahkan oleh presiden RI Pada tanggal 22 Juni 2009.

Undang-Undang ini bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui :

- a. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan.
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, berpendidikan berlalu lintas manajemen dan rekayasa Lalu Lintas serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2e dinyatakan: “bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas”.<sup>1</sup> Banyak pelanggaran lalu lintas disebabkan oleh kaum remaja misalnya, mengendarai motor secara ugal-ugalan, tidak memakai atribut berkendara yang baik, misalnya helm dan kaca spion, juga tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM).

sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada pasal 77 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib memiliki surat ijin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

bentuk pelayanan yang diberikan oleh Polri adalah pelayanan pembuatan SIM. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa Surat Izin Mengemudi diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 7 Ayat 2e Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.



Menurut Sudarsono, menerangkan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan, jadi hukum melindungi kepentingan individu di dalam masyarakat, bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan.<sup>2</sup> Negara hukum telah menerapkan aturan tentang Pengendara wajib memiliki surat izin mengemudi pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi Sesuai Dengan Jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ini bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baik, aman, selamat, tertib, dan lancar melalui :

1. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan.
2. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
3. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, berpendidikan berlalu lintas manajemen dan rekayasa Lalu Lintas serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>3</sup>

Padahal sudah sangat jelas diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disebut UULAJ) tentang sebagaimana berkendara yang baik dan menjadi pengendara yang baik tanpa membahayakan jiwa kita sendiri dan orang lain, didalam batang tubuh dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai pasal 77 ini adalah :

---

<sup>2</sup>Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Jakarta: Renika Cipta , 1991), hlm. 113.

<sup>3</sup>Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 4.

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Terhadap pengendara motor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) khususnya pengendara yang masih duduk di bangku sekolah, ada puluhan motor yang berhasil disatukan oleh petugas kepolisian yang sebahagian besar milik remaja yang tidak memiliki SIM. Padahal telah diatur dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 281 : “Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana di maksud dalam pasal 77 ayat (1) di pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000,000,00 (satu juta rupiah).”<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih belum dikatakan berhasil, karena di Kota Padangsidimpuan masih banyak ditemukan anak-anak yang dibawa umur mengendarai kendaraan bermotor roda dua yang tidak memiliki surat izin mengemudi, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum anak-anak dibawah umur masih

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

sangat jauh apa yang diharapkan pihak kepolisian, pihak kepolisian terus melakukan penertiban pada saat melakukan razia terhadap anak-anak sekolah yang belum memiliki surat izin mengemudi kendaraan, dan selain juga pihak kepolisian lalu lintas tidak segan-segan melakukan tilang dan membawa kendaraan yang tidak memiliki surat izin mengemudi.<sup>5</sup>

Dari penelitian awal diperoleh bahwa masyarakat yang dikenakan sanksi berupa penilangan ataupun teguran yaitu pada masyarakat yang sudah mencukupi kriteria untuk memiliki Surat izin mengemudi dan tak jarang pula anak-anak yg belum cukup umur<sup>6</sup>. Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian, maka penulis mengangkat judul penelitian “ Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Tentang Pengendara Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi di kota Padangsidempuan “.

## **B. Fokus Masalah**

penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Pengendara Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi di kota Padangsidempuan dan Apa faktor penghambat dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Tentang Pengendara Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi Di Kota Padangsidempuan.

## **C. Batasan Istilah**

---

<sup>5</sup> Imam Sholeh, “*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Polres Kota Padangsidempuan*” Tesis (Medan: Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara,2022).

<sup>6</sup> Wawancara dengan Surya Darma Harahap, BAUR SIM Polres kota Padangsidempuan, tanggal 28 Maret 2023.

Untuk menghindari kekeliruan dalam memenuhi judul terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.<sup>7</sup>
2. Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan adalah aturan dasar yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban berkendara sehingga sangat penting dilakukan perencanaan kegiatan-kegiatan penggunaan atas kendaraan secara tertib.<sup>8</sup>
3. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.<sup>9</sup>
4. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan sesuatu yang harus dilaksanakan, atau sesuatu keharusan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup><https://www.gramedia.com/literasi/implementasi>, diakses pada pukul 20,42, tanggal 31 Mei 2023.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 1.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Surat Izin Mengemudi yang disingkat SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.<sup>11</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 tentang Pengendara Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi Di Kota Padangsidempuan?
2. Apa faktor penghambat Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Pasal 77 tentang Pengendara Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi di Kota Padangsidempuan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 77 tentang Pengendara Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi di Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 77 tentang Pengendara Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi di Kota Padangsidempuan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian, antara lain:

---

<sup>11</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Surat\\_Izin\\_Mengemudi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Mengemudi), di akses pada Jumat 26 Mei 2023, pukul 21.27 Wib.

1. Menambah ilmu pengetahuan bagi orang yang belum memahami permasalahan tersebut dengan baik.
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan terkhusus Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
3. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dijelaskan dilatar belakang masalah, maka penulis melakukan pencarian dengan beberapa karya ilmiah yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi Atika Novy Primulyati “Fenomena Pengendara Motor Dibawah Umur di Jalan Ksatrian Kidul Kota Magelang”<sup>12</sup> kesimpulan dari penelitian Atika Novy Primulyati menunjukkan bahwa Peneliti dalam pandangan Fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu, maksudnya berusaha memahami perilaku manusia atau subyek dari segi pandangan mereka. Dalam hal ini, sudut pandang masyarakat terhadap keberadaan pengendara motor di bawah umur lah yang akan dilihat. Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa pengendara motor di bawah umur itu wajar setuju dan tidak karena melihat dari kemajuan zaman itu sendiri.

---

<sup>12</sup> Atika Novy Primulyati, “*Fenomena Pengendara Motor Dibawah Umur di Jalan Ksatria Kidul* (yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011)

Sedangkan masyarakat tidak setuju karena belum waktunya mengendarai motor sesuai peraturan di kepolisian.

2. Skripsi Dewi Purwati “Pengawasan Pengemudi Sepeda Motor Di Bawah Umur Oleh Satlantas Polresta Pekanbaru”<sup>13</sup> Meneliti tentang faktor penyebab pengendara di yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di Kota Semarang, tindakan penanggulangan dan pencegahan yang sudah dan akan dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang sesuai UU No.22 Tahun 2009 terhadap pengendara di yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di Kota Semarang , serta memberikan solusi yang tepat dalam permasalahan tersebut.
3. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Purnama Budi Suananta, Andy Fefta Wijaya, Mardiyono, volume 4, Nomor 2, Tahun 2015, Mengenai Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat Izin Mengemudi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Surabaya.<sup>14</sup> Kesimpulan dari jurnal ini yaitu kebijakan pelayanan surat izin mengemudi dilakukan dengan mekanisme atau proses pelayanan penerbitan surat izin mengemudi dengan cara mengajukan permohonan surat izin mengemudi pada saat pendaftaran. Maka pemerintah harus lebih memperhatikan dan mengamati berkas pemohon. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini

---

<sup>13</sup> Dewi Purwati, “Pengawasan Pengemudi Sepeda Motor Di Bawah Umur Oleh Satlantas Polresta Pekanbaru” Skripsi (Pekanbaru: Universitas Pekanbaru, 2014)

<sup>14</sup> Andy Fefta Wijaya Mardiyono, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat Izin Mengemudi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Di Kota Surabaya” vol 4, Nomor 2, 2015.



adalah penelitian ini lebih memfokuskan pengendara wajib memiliki surat izin mengemudi, sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan bagaimana kebijakan pelayanan surat izin mengemudi.

Setelah penelusuran karya-karya ilmiah yang penulis lakukan dari beberapa karya ilmiah seperti skripsi orang lain yang sudah dijelaskan di atas. Belum ada penulis melihat atau menemukan karya ilmiah atau skripsi yang membahas Implementasi Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Pengendara Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi Di Kota Padangsidempuan.

Kedua skripsi diatas yang membedahkan penelitian dengan penelitian terdahulu adalah objek dan fokus yang diteliti. Dimana Atika Novy Primulyati objek dan fokus penelitian terhadap Fenomena Pengendara Motor Dibawah Umur. Dewi Purwati objek dan fokus penelitiann pada Pengawasan Pengemudi Sepeda Motor Di Bawah Umur. Sedangkan penulis objek dan fokus terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 77, dan faktor penghambat Implementasian Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 77 Tentang Pengendara Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi di Kota Padangsidempuan.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mermudahkan memahami materi penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu.

Bab II Landasan Teori berisi kerangka teori terdiri dari Pengertian Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pengendara Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi Di kota Padangsidimpuan.

Bab III Metodologi Penelitian, terdiri dari Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, Tehnik Pengolahan Data, Analisis Data.

Bab IV Pembahasan Mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Tentang Pengendara Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi Di Kota Padangsidimpuan.

Bab V adalah Penutup yaitu jawaban dari rumusan masalah pada bagian pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dan saran penelitian ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Implementasi

Secara garis besar implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan.<sup>15</sup> Istilah implementasi juga dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus *Webster*, merumuskan bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryingout* (melaksanakan sarana untuk melaksanakan sesuatu). *To give practicia effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai didalam konsep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi.

Hukum diciptakan untuk dipatuhi. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya mengandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya hukum yang melibatkan tingkah laku manusia.<sup>16</sup>

Menurut Vembriarto sosialisasi adalah sebuah proses belajar yaitu proses akomodasi dengan mana individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya. Dalam

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>16</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik, 2008, hlm. 24.

proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap ide-ide, pola-pola, nilai dan tingkah laku, dan standard tingkah laku dalam masyarakat di mana ia hidup. Semua sifat kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan system dalam pribadinya.

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrat atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian implementasi kebijakan publik, seperti yang dikutip Leo Agustino dalam bukunya “Politik dan Kebijakan Publik”, diantaranya adalah Van Meter dan Van Horn, menjelaskan implementasi kebijakan adalah :“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.<sup>17</sup>

Dari definisi implementasi yang dikemukakan oleh tokoh di atas, maka implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari proses perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya dan tetap berpegang tegu terhadap tujuan yang dicapai.

---

<sup>17</sup> Agustino Leo, *Politik dan Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Alfabeta,2006), hlm. 153-154.

Menurut teori bagaimana hukum harus ditaati sebagai berikut:

1. Teori theokrasi, Menurut teori ini, hukum harus ditaati karena dianggap bahwa hukum adalah perintah Tuhan. Dalam hal ini hukum dikaitkan dengan agama. Teori ini berlaku bagi orang yang fanatik dengan agama dan tunduk kepada hukum.
2. Teori kedaulatan rakyat (perjanjian masyarakat), Menurut teori ini, hukum harus ditaati karena seolah-olah waktu awal membentuk negara ada perjanjian antara yang memerintah dengan yang diperintah.
3. Teori kedaulatan negara, Menurut teori ini, hukum harus ditaati karena negara mempunyai kekuasaan yang mutlak sehingga negara bisa memaksakan kehendak kepada rakyatnya tersebut.
4. Teori kedaulatan hukum, Menurut teori ini, hukum harus dipatuhi karena hukum itu sesuai dengan perasaan hukum sebagian besar anggota masyarakat (hukum itu dianggap cocok). Setiap orang itu mempunyai perasaan hukum buktinya ia bisa membedakan mana yang adil mana yang tidak adil.
5. Teori mahzab hukum alam atau kodrat alam, Menurut teori ini, hukum adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak, artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu.<sup>18</sup>

## **B. Macam-Macam Implementasi**

Implementasi menurut teori Jones bahwa “*Those activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kejadian ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.<sup>19</sup>

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sebuah kegiatan yang mengikuti

---

<sup>18</sup> Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Air dan Kontruksi, Bandung, 2019.

<sup>19</sup>Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 45.

pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Untuk implementasi ada 2 (dua) macam yaitu:

#### 1. Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi di atas jika dikaitkan dengan kebijakan, sebenarnya sebuah kebijakan itu hanya dibuat atau dirumuskan dalam suatu bentuk positif seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, ataupun peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten, tidak semestinya produk kebijakan sebatas hanya didiamkan dan tidak dilaksanakan. Sebagian di antara studi ini telah menghasilkan analisis dan preskripsi bahwa implementasi kebijakan harus merupakan suatu “top-down” dalam kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh para implementor agar pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung secara efektif.<sup>20</sup>

Implementasi Kebijakan Persyaratan pelayanan penerbitan SIM pada Polres Padangsidimpuan dilakukan sebagai berikut:

a. persyaratan SIM Baru (SIM A, C, dan D):

1. Mengisi formulir pengajuan SIM Baru;
2. Peserta uji SIM telah berusia 17 (Tujuh belas) tahun;
3. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang sah dan masih berlaku serta 2 (dua) lembar foto copy;
4. Melampirkan dokumen keimigrasian bagi warga negara Asing;

---

<sup>20</sup> Dr. H.Tachjan, AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad :*Implementasi Kebijakan Publik*, Cet 1,Bandung, AIPI Bandung, 2006, hlm. 2.

5. Melampirkan surat keterangan Dokter;
  6. Melampirkan Tanda Pembayaran Permohonan Penerbitan SIM (TP3S) dari BRI;
  7. Lulus uji teori;
  8. Lulus uji simulator;
  9. Lulus uji praktik I dan II.<sup>21</sup>
- b. persyaratan perpanjangan SIM :
1. Mengisi formulir pengajuan perpanjangan SIM;
  2. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang sah dan masih berlaku serta 2 (dua) lembar foto copy;
  3. Melampirkan dokumen keimigrasian bagi warga negara Asing;
  4. Melampirkan SIM lama yang akan diperpanjang dan 1 (satu) lembar foto copy;
  5. Melampirkan surat keterangan Dokter;
  6. Melampirkan Tanda Pembayaran Permohonan Penerbitan SIM (TP3S) dari BRI;
  7. Melampirkan surat keterangan lulus uji simulator bagi peserta perpanjangan SIM A Umum, BI, BII, BI Umum, BII Umum;
  8. Perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir.

---

<sup>21</sup> Peraturan Polri Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.



c. persyaratan pengalihan golongan SIM.

1. Mengisi formulir pengajuan pengalihan golongan SIM;
2. Peserta uji SIM telah memenuhi persyaratan usia yaitu :
  - a) usia peserta uji SIM perseorangan paling rendah :
    - 1) SIM B I : 20 (Dua puluh) tahun;
    - 2) SIM B II : 21 (Dua puluh satu) tahun.
  - b) usia peserta uji SIM Umum paling rendah :
    - 1) SIM A Umum : 20 (Dua puluh) tahun;
    - 2) SIM B I Umum : 22 (Dua puluh dua) tahun;
    - 3) SIM B II Umum : 23 (Dua puluh tiga) tahun.
  - c) persyaratan usia, berlaku bagi warga negara Indonesia dan warga negara Asing.<sup>22</sup>
3. melampirkan KTP asli setempat yang sah dan masih berlaku serta 2 (Dua) lembar foto copy;
4. melampirkan dokumen keimigrasian bagi warga negara Asing;
5. melampirkan SIM yang akan dialihkan golongannya dan telah dimiliki paling rendah 12 (Dua belas) bulan :
  - a) SIM A bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM A Umum dan SIM B I;

---

<sup>22</sup> Peraturan Polri Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

- b) SIM A Umum bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM B I Umum;
  - c) SIM B I bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM B I Umum dan B II;
  - d) SIM B I Umum atau B II bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM B II Umum.
6. pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM umum dilampiri dengan :
- a) Surat bukti lulus tes psikologi;
  - b) Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi;
  - c) Surat izin kerja dari Kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan bagi warga negara Asing yang bekerja di Indonesia.<sup>23</sup>
7. Melampirkan Tanda Pembayaran Permohonan Penerbitan SIM (TP3S) dari BRI;
8. melampirkan surat keterangan Dokter;
9. lulus uji teori;
10. lulus uji simulator;
11. lulus uji praktik I dan II.

---

<sup>23</sup><https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/7945470/polres-kabupaten-karang-aseam/pengalihan-golongan-sim-menjadi-sim-a-umum>, diakses pada tanggal 13 Juni 2023, pukul 22:48.

## 2. Implementasi Sistem

Salah satu macam implementasi adalah implementasi sistem. Implementasi sistem adalah serangkaian kegiatan penerapan ide atau rencana sistem yang sudah dibuat dengan baik sebelumnya. Dalam proses implementasi, terdapat serangkaian kegiatan seperti memimpin pekerjaan, mengorganisir, dan mengontrol proses kerja yang tengah berlangsung.

### C. Pengertian Surat Izin Mengemudi (SIM)

Pengertian SIM berdasarkan “pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan”<sup>24</sup> adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor<sup>25</sup>. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin misalnya izin mengemudi (SIM).

Sedangkan menurut ketentuan pasal 1 angka 4 peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi, SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat control dan data forensic kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>25</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 175.

bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan dan ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>26</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik yang diberikan oleh kepolisian kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani serta telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, terampil dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

#### **D. Jenis Surat Izin Mengemudi (SIM)**

Jenis-jenis surat izin mengemudi (SIM) di atur dalam Kapolri Nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi Surat Izin Mengemudi dalam pasal 7 meliputi:

##### 1. SIM Perseorangan

SIM perseorangan ini biasanya digunakan oleh orang pribadi maupun perusahaan. Dalam pasal ? SIM perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. SIM A, berlaku untuk mengemudikan ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:
  - i. Mobil penumpang perseorangan, dan
  - ii. Mobil barang perseorangan

---

<sup>26</sup> Peraturan Polri Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

- b. SIM BI, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:
  - i. Mobil bus perseorangan, dan
  - ii. Mobil barang perseorangan.
- c. SIMB II, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa
  - i. Kendaraan alat berat,
  - ii. Kendaraan penarik
  - iii. Kendaraan dengan menarik kreta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kreta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;<sup>27</sup>
- d. SIM C, berlaku untuk mengemudikan sepeda motor terdiri atas:
  - i. SIM C untuk pengemudi sepeda motor dengan kisaran kapasitas silinder (cylinder capacity) yang paling tinggi 250 (dua ratus lima puluh) kapasitas silinder
  - ii. SIM C untuk pengemudi sepeda motor dengan kisaran kapasitas silinder (cylinder capacity) antara 250 ( dua ratus lima puluh) sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) kapasitas silinder (*cylinder capasit* ), dan
  - iii. SIM D. berlaku untuk mengemudi Ranmor Khusus bagi penyandang cacat.

---

<sup>27</sup> Peraturan Polri Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

## 2. SIM Umum

Sim umum digunakan untuk mengangkut barang atau orang dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang sesuai tarif yang telah ditentukan dalam suatu daerah.<sup>28</sup> Sesuai peraturan kepala kepolosian RI Nomor 5 tahun 2021 ini SIM Umum diatur pasal 8 SIM umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. SIM A Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:
  - i. Mobil penumpang: dan
  - ii. Mobil barang umum:
- b. SIM BI Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:
  - i. Mobil penumpang umum dan
  - ii. Mobil barang umum
- c. SIM B II Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa:
  - i. Kendaraan penarik umum; dan

---

<sup>28</sup> Peraturan Polri Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

- ii. Kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan umum dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan ataugandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.

### 3. SIM Internasional

Selain SIM umum dan SIM perseorangan diatas, juga diatur mengenai SIM Internasional.<sup>29</sup> Dalam pasal 9 peraturan kepala kepolisian RI Nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi yaitu:

- a. SIM Internasional, bagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) diberikan kepada pengemudi yang akan mengemudikan Ramor di negars lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Penentuan golongan SIM Internasional, sebagaimana dimaksud pada ayar (1), dilakukan dengan cara membubuhkan cap pada kolom di samping foto pemilik dan diberikan sesuai dengan golongan SIM yang dimiliki
- c. Golongan SIM 1 Internasional dan penggunaanya ditetapkan sesuai dengan konvensi Internasional tentang lalu lintas dan angkutan jalan (*convention Road Traffic*).

Berdasarkan uraian tentang jenis SIM tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa SIM dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu SIM perseorangan, SIM umum, dan Surat Izin Mengemudi (SIM) internasional.

---

<sup>29</sup> Peraturan Polri Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.



## E. Syarat-Syarat dan Fungsi Mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM)

Adapun syarat-syarat mengurus SIM (Surat Izin Mengemudi) yaitu:

1. Sehat Jasmani dan Rohani Kesehatan jasmani atau kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan dan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Sedangkan rohani Kesehatan rohani atau kesehatan mental adalah keharmonisan antara fungsi jiwa untuk menghadapi problem-problem yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya itu saja kita juga wajib menjaga kesehatan sosial kita dalam bermasyarakat dan bekerja.
2. Berumur 17 Tahun jika sudah memiliki umur 17 dan sudah mengendarai jenis kendaraan apapun maka diwajibkan mengurus SIM (Surat Izin Mengemudi).
3. Menguasai tahapan-tahapan permohonan SIM (Surat izin mengemudi).<sup>30</sup>

Demikian pula tidak ada para pengguna jasa yang menyediakan fasilitas para pemohon SIM, karena setiap pemohon SIM pada saat mendaftarkan dirinya harus membawa KTP asli dan dilampirkan atau ditunjukkan kepada petugas administrasi, apabila tidak sesuai dengan pemohon SIM maka akan di batalkan atau ditolak kemudian yang bersangkutan diserahkan ke petugas pengawas yaitu dari propam untuk di proses.

Bagi pemohon SIM yang dinyatakan tidak lulus mengikuti ujian teori maupun praktek tidak bisa memperoleh SIM hari itu karena tiap tiap unit menggunakan komputer dan dengan sistim online, karena pada saat intri data di komputer unit uji teori maupun praktek dengan nilai tidak lulus maka di komputer unit berikutnya data pemohon SIM tersebut tidak ada sehingga tidak bisa diproses.

---

<sup>30</sup> Surya Darma Harahap, hasil wawancara dengan Baur Sim di Polres Kota Padangsidempuan, 28 Maret 2023.

Bagi pemohon SIM yang tidak lulus ujian praktek maupun teori masih bisa memiliki SIM dengan mengikuti ujian ulang dengan space waktu dua bulan kemudian, apabila tidak lulus lagi diberi kesempatan untuk ikut ujian ulang kedua dengan space waktu empat bulan kemudian dan apabila masih tidak lulus diberi kesempatan ujian ulang terakhir dengan space waktu enam bulan kemudian dan apabila tetap tidak lulus maka pemohon harus mengajukan permohonan baru setelah satu tahun kemudian.

Bagi pemohon SIM yang akan mengikuti ujian teori maupun praktek harus menunjukkan bukti kelulusan persyaratan administrasi dari petugas administrasi (loket satu) dan bisa menunjukkan KTP asli dengan tujuan untuk membuktikan bahwa orang yang datang ke ruang ujian itu benar atau orang lain, apa bila yang datang tidak sesuai dengan foto di KTP maka tidak boleh untuk mengikuti ujian.<sup>31</sup>

Pemohon SIM dinyatakan lulus dalam mengikuti ujian teori apabila pemohon bisa menjawab soal dengan benar minimal 18 pertanyaan dari 30 soal atau memperoleh nilai minimal 6, di Surabaya ada juga pemohon SIM yang tidak lulus dalam mengikuti ujian teori maupun praktek, namun dalam pelaksanaannya lebih banyak yang lulus dibanding yang tidak lulus.

Syarat bagi pemohon SIM untuk bisa diproses dalam unit produksi adalah apabila pemohon SIM telah dinyatakan lulus dalam mengikuti ujian teori dan praktek, bisa menunjukkan bukti pembayaran PNPB dari bank BRI serta telah lulus

---

<sup>31</sup> Surya Darma Harahap, hasil wawancara dengan Baur Sim di Polres Kota Padangsidempuan, 28 Maret 2023.

persyaratan administrasi dengan indikasi apabila di komputer unit produksi bisa ditemukan data mereka maka bisa diproses di unitk produksi.

Pemohon SIM itu dinyatakan selesai proses penerbitan atau permohonan SIM nya apabila pemohon SIM dinyatakan telah lulus proses penerbitan SIM dan telah bisa menerima produk SIM. Tidak ada pemohon SIM yang tidak lulus dalam mengikuti ujian teori maupun praktek tapi bisa diproses di unit produksi hal ini dikarenakan dari pendaftaran sampai unit produksi menggunakan online computer maka apabila disalah satu komputer tidak dilakukan entri data maka dikomputer selanjutnya juga tidak bisa diproses.

Bagi pemohon SIM yang akan mengikuti ujian teori maupun praktek harus menunjukkan bukti kelulusan persyaratan administrasi dari petugas administrasi (loket satu) dan bisa menunjukkan KTP asli dengan tujuaan untuk membuktikan bahwa orang yang datang keruang ujian itu benar atau orang lain, apa bila yang datang tidak sesuai dengan foto di KTP maka tidak boleh untuk mengikuti ujian.

Pemohon SIM dinyatakan lulus dalam mengikuti ujian teori apabila pemohon bisa menjawab soal dengan benar minimal 18 pertanyaan dari 30 soal atau memperoleh nilai minimal 6. ada pemohon SIM yang tidak lulus dalam mengikuti ujian teori maupun praktek, namun dalam pelaksanaannya lebih banyak yang lulus dibanding yang tidak lulus.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup><https://batampos.co.id/2017/02/02/pemohon-sim-wajib-ikut-ujian-teori-dan-praktek>, diakses pada Tanggal 13 Juni 2023, pukul 23:12.

Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai tanda legalitas seseorang ketika mengendarai kendaraan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting, adapun fungsi dan peran Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah :<sup>33</sup>

- a. Bukti kompetensi pengemudi maksudnya adalah ketika seseorang memiliki SIM maka orang tersebut sudah dinyatakan layak dan mampu mengemudi kendaraan karena proses untuk mendapatkan SIM dilakukan melalui serangkaian tes , baik test teori maupun tes praktek dan ketika seseorang telah mendapatkan SIM maka secara otomatis orang tersebut sudah melalau semua tes yang di ujikan.
- b. Registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi, maksudnya adalah bahwa SIM itu memuat data diri dari seseorang yang memilikinya, dengan terdatanya identitas diri maka Polri dapat memiliki daftar penduduk di Negara ini yang dinyatakan layak untuk mendapatkan SIM.
- c. Data registrasi pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sidik & identifikasi forensik polri, maksudnya adalah bahwadengan adanya data tersebut dapat menunjang tugas Polri sebagai penyidik dalam melakukan ungkap kasus.

---

<sup>33</sup> <http://eprints.polsri.ac.id/7688/3/file%203.pdf>, diakses pada tanggal 13 Juni 2023, pukul 23:22.

Fungsi dan peranan SIM dalam mendukung operasional Polri.<sup>34</sup>

1. Berbagai sarana identifikasi atau jati diri seseorang. Bertitik tolak dari SIM akan diketahui identitas ciri-ciri fisik seseorang. Di samping itu juga berfungsi sebagai tanda bukti bahwa pemegang SIM telah memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor tertentu.
2. Sebagai alat bukti. SIM selain sebagai tanda bukti sebagaimana dijelaskan di atas, juga mempunyai fungsi dan peranan sebagai alat bukti dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok Polri, khususnya yang bersifat represif yustisil, di mana alat bukti tersebut sebagai penunjang penyelidikan dan pengungkapan pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.
3. Sebagai sarana upaya paksa Penyitaan SIM dalam kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, untuk kemudian memaksa pelanggar menghadiri sidang, merupakan bukti nyata betapa besarnya fungsi dan peranan SIM dalam pelaksanaan tugas Polri, karena pada dasarnya tanpa upaya paksa demikian itu, sukar dipastikan bahwa pelaksanaan penegakan hukum akan berhasil dengan baik.
4. Sebagai sarana perlindungan masyarakat. Pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan golongannya dengan

---

<sup>34</sup> Peraturan Polri Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

pengertian bahwa pemegang SIM tersebut telah memiliki kemampuan mengemudikan kendaraan bermotor dengan baik, sehingga bahaya-bahaya kecelakaan dan terjadinya pelanggaran akan dapat dikurangi.

5. Sebagai sarana pelayanan masyarakat. Polri sebagai instansi yang berwenang menerbitkan SIM wajib melayani kebutuhan masyarakat tersebut dengan sebaik-baiknya. Guna keperluan itulah Polri selalu berusaha meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang SIM ini, tanpa mengurangi faktor security sebagai tujuan utama.

#### **F. Pelayanan Publik (Prima)**

pelayanan publik yang prima harus mempunyai transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, dan kesamaan hak. Transparan bermakna pelayanan bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan, penyediaan pelayanan harus memadai dan mudah dipahami. Akuntabilitas bermakna pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Kondisional bermakna pelayanan harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan, bersifat efektif dan efisien.<sup>35</sup>

Partisipatif bermakna pelayanan dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Terakhir, persamaan hak bermakna pelayanan tidak diskriminatif dari aspek apapun. Salah satu upaya mewujudkan pelayanan

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

prima untuk keterjangkauan dan kemudahan layanan kepada masyarakat adalah melalui reformasi administrasi publik.

Persyaratan pelayanan penerbitan SIM pada Polres Padangsidimpuan Kebijakan Polres Padangsidimpuan agar produk SIM yang diterbitkan oleh Polres Padangsidimpuan bisa berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi sebagaimana pasal 86 (1) UU nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu dengan cara: menempatkan anggota yang bertugas di unit pelayanan penerbitan SIM harus melalui seleksi ketat antara lain track record kinerjanya, harmonisasi dalam keluarga serta memiliki kemampuan sebagai penguji.<sup>36</sup>

### **G. Pandangan Islam Tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan**

Transportasi merupakan hal penting dalam Islam. Belajar dari kisah sekawana Semut dan Pasukan Sulaiman a.s. Melihat begitu kompleksnya problem jalan raya, Islam sebagai jalan hidup (*way of life*) manusia tentu memiliki solusinya. Melalui Alquran, Islam sebetulnya banyak menjelaskan bagaimana manusia seharusnya memiliki kepekaan terhadap kondisinya dan kondisi manusia lainnya di jalan, sehingga manusia dapat membangun kontrol diri (*self control*) yang kemudian memantik munculnya kesadaran dan etika berlalu lintas.

Meskipun tidak tertulis secara langsung, pesan Islam mengenai etika berkendara dan berlalu lintas bagi manusia banyak disinggung dalam Alquran.

---

<sup>36</sup> Purnama Budi Suananta dkk, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat Ijin Mengemudi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Surabaya”, Hlm.150.



Misal saja dalam konteks ini, kita dapat merenungkan firman Allah dalam Q.S. An-naml [27] ayat 17-18 yang berbunyi:

وَادِ عَلَىٰ أَتَوَا إِذْ أَحْتَىٰ ﴿١٧﴾ يُوزَعُونَ فَهَمَّ وَالطَّيْرُ وَالْإِنْسِ الْجِنِّ مِنْ جُنُودِهِ رِلسَلِيمَنَ وَحُشِرَ  
 هَمُّ وَجُنُودِهِ رِلسَلِيمَنَ تَحَطَّمَنَّاكُمْ لَا مَسَكِنَتَكُمْ أَدْخُلُوا النَّمْلَ يَتَأَيُّهَا نَمْلَةٌ قَالَتْ النَّمْلُ  
 يَشْعُرُونَ لَا وَ ﴿١٨﴾

[17] Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. [18] Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, Wahai semut-semut! Masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari.<sup>37</sup>

Ayat 17 ini menurut al-Zuhaili mengisahkan tentang Nabi Sulaiman a.s. yang sedang berjalan beriringan dan membentuk barisan bersama pasukannya (*junud*) yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Mereka semua berjalan dengan tertib dan disiplin sesuai komando dari komandan di setiap pasukannya. Kedisiplinan ini menurut Ibnu Katsir terbentuk karena ketaatannya terhadap komando atau pengendalian (*al-waz'u*) dari seorang komandan.

Kemudian di ayat selanjutnya (18), al-Zuhaili menjelaskan bahwa Alquran mengisahkan bagaimana perjalanan pasukan tersebut kemudian sampai pada lembah (kerajaan) semut di daerah Syam. Lalu saat itu komunikasi terjadi antara Sulaiman a.s. dengan ratu semut sehingga membuat sang ratu memerintahkan semut-semut yang lainnya untuk menghindari agar tidak terinjak-injak oleh pasukan Sulaiman a.s.

<sup>37</sup> Al Quran dan Terjemahan Surah An- naml Ayat 17-18.

Kedua ayat tersebut secara implisit bercerita mengenai peristiwa lalu lintas. Alquran memberikan pesan hikmah betapa perjalanan lalu lintas pasukan Sulaiman a.s. dilakukan dengan lancar dan tertib. Ayat tersebut menjelaskan tentang aturan dan etika lalu lintas yang harus diikuti oleh manusia. Adapun di antara hikmah yang dapat dieksplorasi dari ayat tersebut adalah;

1. menaati peraturan. Setiap pengguna jalan harus senantiasa berjalan dengan tertib dan teratur sehingga terciptanya kondusifitas di jalanan. Setidaknya ada dua istilah dari ayat di atas yang terkait dengan konteks persoalan ini, yakni *husyira* dan *yuza'un*. Hal ini sebagaimana menurut Quraish Shihab bahwa kata *husyira* bermaksud sebagai perintah tegas sehingga semuanya menaati, begitu pun kata *yuza'un* yang mengesankan adanya petugas atau komandan yang mengatur sehingga menghalangi ketidaktertiban. Hikmah pertama ini sebetulnya sangat fundamental bagi para pejalan. Andaikata aturan pemangku kebijakan jalan (polantas) ditaati oleh setiap pengguna jalan, maka segala macam disharmonisasi sosial, disfungsi, hingga ketidakaturan dalam berlalu lintas dapat dihindari. Sebut saja perihal kecelakaan, kita sebagai pengguna jalan sebaiknya mengerti dan menaati bagaimana aturan kecepatan kemudi, aturan nyalip, dan sebagainya. Jika demikian tertib dan teratur, niscaya kecelakaan dapat diminimalisir.
2. saling menghormati. Sudah barang tentu, antara seorang pengguna jalan dengan pengguna lainnya berada dalam lingkup sosial yang menghendaki sikap saling menghormati. Dalam ayat tersebut dijelaskan bagaimana Nabi Sulaiman a.s. dan pasukannya menghormati eksistensi sekumpulan semut. Begitupun sebaliknya. Sekumpulan semut begitu menghormati para pejalan bahkan hingga berkata "*laa yasy'urun*" yang bermakna mereka tidak menyalahkan orang lain yang dengan tidak sengaja menginjak mereka. Ejawantah sikap saling

menghormati di jalan ini sebetulnya beragam. Misal saja bersikap rendah hati dengan tidak ngebut-engebutan, saling menolong seperti menyibakkan ranjau di jalanan yang dapat berpotensi kecelakaan, tidak menjadi penyebab gangguan seperti membuang sampah atau abu rokok di jalan, dan tidak membunyikan klakson secara berlebihan, juga hal-hal sejenisnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padangsidempuan. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena masih banyak ditemukan pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib memiliki surat ijin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan maka pengendara harus memiliki kelengkapan berkendara. Dan peneliti berkepentingan untuk menggali masalah dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Syekh Ali Ahmad Addary Padangsidempuan. Adapun waktu digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan bulan april 2022 sampai dengan selesai.

#### **B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, maka fokus penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Tentang Pengendara wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi di Kota Padangsidempuan.

Oleh karena itu, adapun objek penelitian yaitu masyarakat yang belum memiliki surat izin mengemudi di Kota Padangsidempuan dan Informan yang dipilih dianggap mampu memberikan jawaban yang akurat terkait masalah yang diteliti serta dapat mewakili masyarakat Kota Padangsidempuan. Kemudian peneliti mengumpulkan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dengan anggota kepolisian daerah Kota padangsidempuan dan Observasi. Ini digunakan untuk melihat seberapa jauh implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 77 tentang Pengendara Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi Dikota Padangsidempuan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kepada rakyat di kota Padangsidempuan.

### **C. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini yang akan digunakan adalah penelitian hukum Lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya terjadi.<sup>38</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. yang dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjangkau informasi, dalam kondisi sewajarnya dalam kehidupan obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandangteoritis maupun praktis.

---

<sup>38</sup>Suharismi Arikanto, Dasar-Dasar Research, (Bandung: Tarsoto, 1995),Hlm. 58.

Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya untuk dirumuskan menjadi suatu generalisnya yang dapat diterima oleh akal manusia.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal argumentatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum dan pendekatan empiris.<sup>39</sup> Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka

---

<sup>39</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 92.

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin.

#### **E. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian yaitu dengan mengamati,<sup>40</sup> bertanya atau membaca tentang hal-hal berkenaan dengan variabel diteliti. Adapun jenis atau sumber data digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama dalam penelitian. Data primer (data pokok) merupakan data dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya untuk diamati dicatat dalam bentuk pertama kalinya merupakan bahan utama penelitian, diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur tehnik pengambilan data dapat berupa wawancara observasi. Adapun termasuk sumber data primer yaitu masyarakat.
2. Data sekunder yaitu data pelengkap atau data pendukung jenis data tambahan peneliti tidak diperoleh dari sumber utama tetapi sudah melalui sumber kesekian. Artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara

---

<sup>40</sup> Muhammad Musa, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Fajar Agung, 1998), hlm. 8

langsung masalah diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki<sup>41</sup> seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana pencurian dan Peraturan perundang-undangan mengenai pidana anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasilhasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa bukubuku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141.

<sup>42</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295



- c. Bahan Non Hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks hukum yang terkait dengan penelitian berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.<sup>43</sup>

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui lisan melalui berbicara berhadapan muka dengan orang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data diperoleh melalui observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Baur Surat Izin Mengemudi (SIM) Polres Kota Padangsidempuan dan Masyarakat Kota Padangsidempuan sebanyak 45 orang.

### 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi foto terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami peran pemerintah dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.

---

<sup>43</sup> Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141.

### 3. Observasi

Metode observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengadakan pelaporan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti,<sup>44</sup> baik dalam situasi bantuan yang secara khusus diadakan (laboratorium) maupun dalam situasi alamiah atau sebenarnya (lapangan). Peneliti melakukan pengamatan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fakta diselidiki jadi tanpa mengajukan pertanyaan.<sup>45</sup> Peneliti mencatat segala sesuatu terjadi dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 77 Tentang Pengendara Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi di Kota Padangsidempuan.

### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat, maka peneliti perlu menguji keabsahan data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.<sup>16</sup> Maka dari itu, peneliti hanya memilih satu kriteria yakni derajat keterpercayaan (*creadibility*) sebagai teknik keabsahan data.

Keterpercayaan (*creadibility*) merupakan pengganti konsep validitas yang dimana konsep ini hanya dipakai pada penelitian nonkualitatif. Untuk menjaga

---

<sup>44</sup> bdurrahman, Maman dan Muhidin, Sambas Ali, Panduan Praktis Memahami Penelitian, Cet. I. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, hlm. 85.

<sup>45</sup> Amaruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2006), hlm, 30.

keterpercayaan peneliti dalam penelitian, artinya apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Maka dalam proses pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian<sup>46</sup>. Dalam penelitian ini, peneliti dalam meningkatkan kepercayaan dari data yang diperoleh dengan perpanjangan keikutsertaan dalam artian perpanjangan pengamatan sehingga data yang diperoleh akan terjamin keabsahan datanya.

#### 2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan keabsahan data dengan ketekunan pengamatan, yang berarti peneliti melakukan

---

<sup>46</sup> Sugiyono, (2015), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung:Alfabeta, hlm. 327.

pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan sehingga dengan cara tersebut kepastian data atau peristiwa akan diperoleh secara pasti.

### 3. Triangulasi

Trianggulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Secara umum, triangulasi data adalah suatu pendekatan peneliti yang digunakan untuk menemukan lebih banyak perspektif terhadap data. Selain itu, triangulasi data juga dipakai untuk mengecek suatu validitas data yang ada. Dengan adanya metode triangulasi data, peneliti bisa mengumpulkan data dengan berbagai macam perspektif.

## **H. Tehnik Analisis Data**

Teknik analisa data adalah metode ada cara mendapatkan data menjadi informasi sehingga karakteristik sebuah data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang utama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Analisis data disini berarti mengatur secarasistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru, yang kemudian disebut sebagai hasil temuan dalam suatu penelitian kualitatif, yakni merubah data menjadi temuan.

Analisis data kualitatif adalah suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh

gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.<sup>47</sup> Analisis data kualitatif adalah upaya dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan dapat dikelola, mensistensikannya, mencari mencakup pola, menentukan apa penting dipelajari, diceritakan kepada orang lain. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.<sup>48</sup>

Penggunaan analisis kualitatif dalam penelitian hukum, dilakukan karena alasan sebagai berikut :

1. Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan.
2. data yang terkumpul umumnya berupa informasi.
3. Hubungan antara variable tidak dapat diukur dengan angka.
4. Sampel lebih bersifat non probabilitas atau ditentukan secara purposive.
5. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.
6. Peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Anselm Strauus dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9.

<sup>48</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2012), hlm. 243-245.

<sup>49</sup> Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ( Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 107.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Umum Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Polisi Reskrim Kota Padangsidempuan**

Penelitian ini dilakukan di Polisi Reskrim Padangsidempuan (Polres) Kota Padangsidempuan terletak Jalan HD. Baginda Oloan No 07 Kec, Padangsidempuan Utara Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki aksesibilitas baik dan mudah dijangkau Oleh transportasi. Kota padangsidempuan merupakan dataran rendah dan dataran tinggi secara astronomis, Kota Padangsidempuan antara  $1.08^0 - 1.29^0$  Lintang Utara dan  $99.13^0 - 99.21^0$  Bujur Timur dan berada pada ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut.

##### **2. Visi dan Misi Polres Kota Padangsidempuan**

Visi Terwujudnya pelaksanaan tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum yang Bersih, Santun, profesional, modern, bermoral, transparan, akuntabel dan bermasyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta sinergitas polisional antar instansi guna mendukung terselenggarakan pembangunan di wilayah Padangsidempuan.

### Misi Polres Kota Padangsidempuan

1. Meningkatkan kemampuan personel Kepolisian Resor Padangsidempuan untuk mengemban tugas sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat;
2. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dan instansi terkait melalui akselerasi Polmas;
3. Menegakkan hukum secara konsisten, berkesinambungan dan transparan dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan serta memperlihatkan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
4. Meningkatkan pelayanan yang lebih efektif guna menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada Polri sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
5. Meningkatkan pembinaan mental personel untuk menciptakan personel Polri yang bermoral;
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dan instansi terkait melalui kegiatan perpolisian masyarakat agar tercipta kondisi keamanan yang kondusif;
7. Meningkatkan efektifitas tugas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayan publik kepada masyarakat secara prima dengan cara responsif dan tidak diskriminatif;

8. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan;
9. Menjaga keamanan , ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas;
10. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis ada masyarakat patuh hukum;
11. Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
12. Membangun sistem sinergi polisional antar instansi dan komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan/jejaring kerja (*partnership building/Networking*);
13. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif demi terselenggaranya Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020;

### 3. Struktur Organisasi Kepolisian Kota Padangsidempuan

Dalam setiap lembaga atau institusi kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menjalankan tugas atau menghindarkan tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan. Di kota Padangsidempuan menggunakan sitem




pengorganisasian, yaitu bahwa pembagian dan pengelompokan disesuaikan dengan ilmu, keahlian dan jabatan serta bidangnya masing-masing.

Guna mengetahui tentang bagaimana gambaran umum organisasi yang menangani tindak pidana pelanggaran berkendara di Polres Kota Padangsidimpuan yang ditangani bagian Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Kanit Regident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi. Secara organisasi kepolisian Kota Padangsidimpuan berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan Tata kerja pada tingkat kepolisian resort dan kepolisian sector yang berada di bawah Kapolda<sup>50</sup> dapat dilihat Gambar 1 berikut ini

---

<sup>50</sup> Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian sector yang berada dibawah Kapolda.



Gambar 1. struktur organisasi PolresKota Padangsidimpuan

Dari gambar diatas dapat diuraikan unsur pimpinan di kepolisian kota Padangsidimpuan mulai pimpinan paling tinggi sampai petugas paling rendah sebagai berikut:

a. Kapolres (Kepala Kepolisian Resort)

Kapolres merupakan pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

b. Wakapolres (Wakil Kepala Kepolisian Resort)

Wakapolres merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas: membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

c. Siwas (Seksi Pengawasan)

Seksi Pengawasan (Siwas) merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

d. Sipropam (Seksi Profesi dan pengamanan)

Sipropam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta

rehabilitasi personel. Sipropam dipimpin oleh Kasipropam yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sipropam dalam melaksanakan tugas dibantu dengan:

1. Unit paminial (Unit Pengamanan Internal)

Unitpaminal bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi dan;

2. Unit Provos

Provos bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polres, pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi, serta 83 pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi.

e. Sikeu (Seksi Keuangan)

Sikeu merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Sikeu dipimpin oleh Kasikeu yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas

sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sikeu dalam melaksanakan tugas dibantu dengan:

1. Subsimin (Subseksi Administrasi) Bertugas melakukan pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, dan pembukuan keuangan;
2. Subsigaji (Subseksi Gaji) Bertugas melakukan pembayaran gaji personel Polri;
3. Subsiakunver (Subseksi Akuntansi dan Verifikasi) Bertugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan verifikasi keuangan.
4. Subsidata (Subseksi Data) Bertugas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

f. Bagsumda (Bagian Sumber Daya)

Bagsumda merupakan merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagsumda dalam melaksanakan tugas dibantu dengan:

1. Subbagpers (Subbagian Personel) Bertugas melaksanakan pembinaan karier personel, perawatan personel, psikologi personel,

pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan Polres.

2. Subbagsarpras (Subbagian Sarana dan Prasarana) Bertugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon.
3. Subbagkum (Subbagian Hukum) Bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres.

g. Sium (Seksi Umum)

Sium merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres. Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sium dalam melaksanakan tugas dibantu dengan:

1. Subsimintu (Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan) Bertugas melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, dan kearsipan di lingkungan Polres.

2. Subsianma (Subseksi Pelayanan Markas) Bertugas melakukan pelayanan markas di lingkungan Polres, antara lain melaksanakan pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres.

h. Bagops (Bagian Operasi)

Bagops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi Kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas.

Bagops dalam melaksanakan tugas dibantu dengan :

1. Subbaginops (Sub Bagian Pembinaan Operasi) Bertugas menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi; dan melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah.
2. Subbagdalops (Sub Bagian Pengendalian Operasi) Bertugas untuk melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan Kepolisian; mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi Kepolisian serta kegiatan pengamanan; dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres.

3. Subbaghumas (Sub Bagian Hubungan Masyarakat) Bertugas mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polres; dan meliput, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polres.

i. Bagren (Bagian Perencanaan)

Bagren dipimpin oleh Kabagren yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan. Dalam melaksanakan tugasnya Bagren dibantu dengan :

1. Subbagprogar (Sub Bagian Program dan Anggaran) Bertugas untuk: membantu menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja; dan membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau TOR, dan RAB.
2. Subbagdalgar (Sub Bagian Pengendalian Anggaran), Bertugas untuk membantu dalam membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres; dan menyusun LRA dan membuat laporan akuntabilitas



kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

j. Bagsumda (Bagian Sumber Daya)

Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.

Bagsumda juga memiliki penyelenggaraan fungsi untuk memajukan perkembangan dalam alur pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pembinaan dan administrasi personel, meliputi:
  - a. Pembinaan karier personel Polres antara lain Usulan Kenaikan Pangkat (UKP), Kenaikan Gaji Berkala (KGB), mutasi, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan yang menjadi lingkup kewenangan Polres;
  - b. Perawatan personel antara lain pembinaan kesejahteraan rohani, mental, jasmani, moril dan materiil, mengusulkan tanda kehormatan;
  - c. Pembinaan psikologi personel, antara lain kesehatan jiwa personel dan pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api;
  - d. Pelatihan fungsi, antara lain fungsi teknis kepolisian, keterpaduan antar fungsi teknis kepolisian dan fungsi pendukung; dan
  - e. Pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan PNS Polri beserta keluarganya;

2. Pembinaan administrasi sarana dan prasarana (sarpras), antara lain:
  - a. Menginventarisir, merawat, dan menyalurkan perbekalan umum, peralatan khusus, senjata api, dan angkutan;
  - b. Melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN); dan
  - c. Memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon;
3. Pelayanan bantuan dan penerapan hukum, antara lain:
  - a. Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada institusi dan personel Polres beserta keluarganya;
  - b. Memberikan pendapat dan saran hukum;
  - c. Melaksanakan penyuluhan hukum kepada personel Polres beserta keluarga dan masyarakat;
  - d. Menganalisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres; dan
  - e. Berperan serta dalam pembinaan hukum yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah.
- k. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu),

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

l. Satintelkam (Satuan Intelijen Keamanan)

Bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

m. Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal)

Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

n. Satrasnarkoba (Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya)

Satrasnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

o. Satbinmas (Satuan Binaan Masyarakat)

Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian

Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

p. Satsabhara (Satuan Samapta Bhayangkara)

Satsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

q. Satlantas (Satuan Lalu lintas)

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

r. Satpamobvit (Satuan Pengamanan Objek Vital)

Satpamobvit bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital (Pamobvit) yang meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian.

s. Satpolair (Satuan Kepolisian Perairan)

Satpolair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR.

t. Sattahti (Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti)

Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


u. Sitipol (Seksi Teknologi Informasi Polri)

Sitipol merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolres. Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

v. Polsek (Polisi Sektor)

Polsek atau Kepolisian Sektor merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan. Sementara Polres atau Kepolisian Resort memiliki daerah hukum di wilayah daerah kabupaten/kota. Untuk Polda atau Kepolisian Daerah, daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah provinsi.

Adapun struktur organisasi Knit Regiden Satlantas Polres Kota Padangsidimpuan diuraikan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Knit Regiden Satlantas Kota Padangsidimpuan

1. Knit Regident (Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
2. Baur SIM memberikan pencerahan tentang rambu-rambu dan aturan lalu lintas, tata cara penggunaan komputer hingga memberikan buku bacaan tentang Undang-Undang lalu lintas di ruang tunggu penerbitan SIM (surat izin mengemudi ) terhadap para peserta. Bagi peserta yang tidak bisa menggunakan komputer maka akan dipandu oleh petugas agar dapat menggunakan dan menyelesaikan ujian teori tersebut.
3. Petugas Praktek Teori memberikan Teori-Teori kepada masyarakat yang ingin mengurus SIM (surat izin mengemudi).

4. Petugas Praktek memantau bagaimana sipengurus melakukan ujian praktek berkendara dengan baik dan benar.
5. Petugas identifikasi memeriksa perlengkapan atau persyaratan untuk mengajukan pembuatan SIM (surat izin mengemudi)
6. Petugas cetak mencetak surat izin mengemudi bagi si pengurus.

## **B. Temuan Khusus Hasil Penelitian**

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 77 Tentang Pengendara Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi

Implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.

Singkatnya, implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan. Kebijakan dalam penelitian ini bermakna juga, bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam menjawab pilihan tindakan yang ditempuh oleh pemerintah dapat:(1) kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terus-menerus, (2) dapat diimplementasikan dengan baik.

Untuk menindak lanjuti program ini, makayang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian adalah:

a. Sosialisasi

Menurut Vembriarto menyebutkan Sosialisasi adalah sebuah proses belajar yaitu proses akomodasi dengan mana individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap ide-ide, pola-pola, nilai dan tingkah laku, dan standard tingkah laku dalam masyarakat di mana ia hidup. Semua sifat kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan system dalam diri pribadinya<sup>51</sup>.

Menurut Jaeger Membagi dua pola sosialisasi antara lain; Sosialisasi represif (*repressive socialization*) menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Ciri lain dari sosialisasi represif adalah penekanan pada penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan.

Dalam pola sosialisasi represif, juga menekankan pada kepatuhan anak dan orang tua. Penekanan pada komunikasi yang bersifat satu arah, nonverbal dan berisi perintah; penekanan titik berat sosialisasi terletak pada orang tua dan keinginan orang tua, dan peran keluarga sebagai *significant other*. Sedangkan dalam Pola Sosialisasi yang partisipatoris

---

<sup>51</sup> Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*. (Yogyakarta : Liberty, 2008), hlm. 63.



(*participatory socialization*), merupakan pola di mana anak diberi imbalan ketika berperilaku baik. Selain itu, hukuman dan imbalan bersifat simbolik. Dalam proses sosialisasi ini anak diberi kebebasan. Penekanan diletakkan pada interaksi dan komunikasi bersifat lisan yang menjadi pusat sosialisasi adalah anak dan keperluan anak. Keluarga menjadi *generalized other*.

Pihak kepolisian yang sudah ditugaskan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengurus Sim (Surat Izin Mengemudi. Sesuai dengan wawancara dengan Surya Darma Harahap selaku Baur SIM mengatakan: “Sosialisasi dilaksanakan dalam beberapa kali dalam setiap tahun. Namun hanya dasar-dasar saja yang diberikan. Akan tetapi masih banyak juga masyarakat daerah Padangsidimpuan yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)”.<sup>52</sup>

b. Memberikan teguran/sanksi

Memberikan teguran kepada masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan yang tidak membawa perlengkapan berkendara dengan lengkap, dan juga memberikan sanksi kepada anak-anak yang belum cukup umur yang sudah mengendarai kendaraan di jalan. Sanksinya sudah jelas didalam Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2009 tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan

---

<sup>52</sup> Surya Darma Harahap, hasil wawancara dengan Baur Sim di Polres Kota Padangsidimpuan, 28 Maret 2023.

kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Setiap pemohon SIM harus hadir sendiri dan memenuhi persyaratan usia, administrasi, kesehatan dan lulus ujian baik teori maupun praktek satu dan praktek dua sebagaimana pasal 81 UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagi pemohon SIM yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang sampai 3 ( tiga ) kali dengan rentan waktu ujian ulang pertama 2 ( dua ) bulan kemudian, ujian ulang kedua 4 ( empat ) bulan setelah ujian ulang pertama dan ujian ulang ketiga enam bulan kemudian.<sup>53</sup> Apa bila tetap tidak lulus maka pemohon harus mengajukan permohonan lagi dari awal setelah satu tahun kemudian.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Nelva Suryani Siregar selaku masyarakat Padangsidempuan mengatakan bahwa : “Syarat mengurus SIM sangat sulit karena keterbatasan sosialisasi yang diberikan oleh Satlantas lagipula kurang paham dengan syarat-syarat yang diperlukan”.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 81 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>54</sup> Nelva Suryani Siregar, Hasil wawancara dengan masyarakat Padangsidempuan pada 18 Mei 2023 di Sihitang pukul 15:02 Wib.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Eva Safitri selaku masyarakat Padangsidempuan mengatakan bahwa :

untuk mengurus SIM membutuhkan biaya yang sangat mahal dan membutuhkan waktu 3 sampai 7 hari baru di keluarkan Surat Izin Mengemudi itu tetapi jika melakukan pengurusan SIM Tembak maka surat Izin Mengemudi itu dapat dikeluarkan dalam waktu sehari dengan biaya yang lebih mahal dari biasanya.<sup>55</sup>

Pada dasarnya proses implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 77 di kota Padangsidempuan masih belum dikatakan sempurna karena masih banyak ditemukan pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi. melihat fenomena ini di kota padangsidempuan hampir setiap melakukan operasi penilangan masih yang tidak menaati peraturan lalu lintas, fenomena ini sangat memprihatinkan.

## 2. Faktor Penghambat Pembuatan SIM

Sesuai hasil wawancara dengan beberapa informan yang mendukung penelitian ini daerah Padangsidempuan terkait faktor penghambat pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yaitu:

- a. Dominan masyarakat di bawah umur
- b. Sulit dalam menjalani praktek SIM
- c. Biaya mahal

---

<sup>55</sup> Eva Safitri, Hasil Wawancara Dengan masyarakat Kota Padangsidempuan. 18 Mei 2023, di Manunggang Jae, pukul 18:07 Wib.

d. Kurangnya keinginan masyarakat.<sup>56</sup>

Adapun penjelasan faktor pembuatan SIM dapat dilihat sebagai berikut:

a. Dominan Masyarakat dibawah umur

seringkali pihak kepolisian melakukan aksi oprasi Zebra dan mendapati remaja yang masih sekolah dan belum cukup umur sudah mengendarai kendaraan bermotor dijalan dengan ugal-ugalan dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan perlengkapan berkendara misalnya Sim dan STNK.

b. Sulit dalam Menjalankan Praktek SIM

sulitnya menjalankan test praktek SIM Membuat masyarakat enggan untuk mengurus SIM, dan tak jarang pulak sebagian masyarakat melakukan kecurangan dengan melakukan pengurusan SIM tembak, maksud dari SIM tembak adalah dengan membayar harga yang lebih tinggi dari biaya yang sebenarnya petugas pembuatan SIM agar mengeluarkan Surat Izin Mengemudi mereka.

c. Biaya Mahal

dikarenakan mahalnya biaya untuk mengurus SIM masyarakat menjadi malas untuk mengurus SIM, Padahal sudah jelas

---

<sup>56</sup> Surya Darma Harahap, hasil wawancara dengan Baur Sim di Polres Kota Padangsidimpuan , 28 Maret 2023.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 77 tentang pengemudi wajib memiliki surat izin mengemudi.

d. Kurangnya kesadaran Masyarakat

Di kota Padangsidimpuan banyak masyarakat yang kurang kesadaran dalam dirinya untuk melaksanakan pelaksanaan Undang-undang ini di kehidupan sehari-hari. apalagi dikarenakan untuk mengurus SIM Bisa sampai 3-7 hari.

**C. Tinjauan Sisayah Dusturiyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Tentang Pengemudi Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi, Studi Di Kota Padangsidimpuan**

Pengimplementasian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 77 di kota Padangsidimpuan sudah dilaksanakan oleh instansi yang berwenang namun belum mencapai titik yang sempurna. Pengimplementasian undang-undang ini dikatakan tidak begitu sempurna karena masih banyak ditemukan pengemudi yang tidak memiliki surat izin mengemudi di kota Padangsidimpuan. Tinjauan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu siyasah dusturiyah yang membahas tentang masalah perundang-undangan Negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Dalam islam, tidak ada nash dalam Al-quran yang secara langsung mengatur tentang kewajiban kepemilikan surat izin mengemudi. Namun dalam Al-

Qur'an Surah An-nisa ayat 59 menjelaskan tentang kepemimpinan Yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa setiap warga Negara harus mematuhi peraturan pemimpinannya, sama halnya dengan setiap pengendara harus melengkapi atribut pengendara sesuai dengan jenis kendaraan yang dipakainya, menurut undang-undang yang mengaturnya.

Pengaturan yang dimaksud adalah pengaturan demi terwujudnya ketertiban dan kenyamanan didalam setiap wilayah Negara. Karena pada dasarnya setiap kebijakan public dibuat oleh pemerintah yang tertuang dalam peraturan baik itu di pusat maupun daerah itu sendiri, itu semata-mata bertujuan bagi kemaslahatan Negara, daerah dan rakyatnya.

#### **D. Analisis Hasil Penelitian**

Pengimplementasian Undang-Undang ini Di kota Padangsidimpuan sudah dilakukan dengan bersosialisasi dan memberikan teguran/sanksi kepada masyarakat, namun masih banyak juga masyarakat yang belum juga memiliki SIM (surat izin mengemudi), yang menjadi kendala dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 77 ini yaitu pada kesadaran masyarakat yang kurang memperhatikan bagaimana mematuhi kewajiban berkendara.

Anggota satlantas sudah melakkan yang terbaik agar masyarakat dapat mengurus perlekapan surat-surat berkendara, tetapi masyarakat yang tidak menginginkan program pengurusan sim oleh pemerintah. Masyarakat di kota Padangsidimpuan hanya akan mengurus SIM (Surat izin mengemudi) apabila ada persyaratan dalam pekerjaan. Maka dari itu masih banyak yang tidak memiliki surt izin mengemudi di kota Padangsidimpuan.

Beranjak dari itu, walaupun sudah ada program seperti pengurusan SIM secara Online yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada fakta dilapangan masyarakat tetap enggan untuk mengurus SIM ( Surat izin mengemudi). karena kesulitan pemahaman masyarakat akan prosedur dan syarat-syarat yang harus dikerjakan.

Sehingga implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ini tidak terlaksana dengan baik atau bisa dikatakan sangat rendah. Jadi, penulis memberikan saran pada masyarakat maupun anggota Knit Regident di polres Kota

Padangsidempuan harus lebih taat pada peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang seharusnya untuk kepentingan bersama. Karena kepastian hukum dari SIM ini sangat penting bagi masyarakat demi kelancaran pengimplementasian undang-undang ini dikota Padangsidempuan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 77 tentang pengendara wajib memiliki surat izin mengemudi di Kota Padangsidempuan, maka dapat penulis kemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Pengimplementasian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Tentang Pengendara Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi, Studi Di Kota Padangsidempuan dilakukan dengan bersosialisasi dan memberikan teguran/sanksi kepada masyarakat. Implementasi Undang-Undang ini tidak berjalan dengan baik karena satlantas Kota Padangsidempuan masih sering menemukan pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) baik yang dibawah umur atau yang sudah bisa memiliki SIM.
2. Faktor –faktor yang menghambat dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Tentang Pengendara Wajib Memiliki Surat Izin Mengemudi di Kota Padangsidempuan yaitu sering ditemukan remaja masih sekolah dan belum cukup umur sudah mengendari kendaraan ini yang menjadi salah satu faktor penghambat pengimplementasian Undang-Undang ini dominan masyarakat masih dibawah umur, biaya yang mahal, sulitnya menjalankan ujian praktek surat izin mengemudi (SIM) dan yang utama adalah

kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus Surat izin mengemudi dikarenakan prosesnya yang lama.

## **B.SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah diuarikan di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Para petugas Satlantas khususnya yang bertugas dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) hendaknya tidak mengabaikan penilaian masyarakat (persepsi masyarakat) agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin lebih baik dan kepercayaan masyarakat terhadap Polisi khususnya Satlantas menjadi lebih baik di mata masyarakat.
2. Kepada masyarakat, apabila tidak mengetahui bagaimana system pendaftaran mengurus Surat Izin Mengemudi yang baik dan benar, sebaiknya di tanyakan kepada orang yang paham dalam bidang tersebut. Kemudian masyarakat juga harus berhati-hati karenaada juga oknum yang suka menyalagunakan pendaftaran surat izin mengemudi untuk meraup keuntungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Maman dan Muhidin, Sambas Ali, *Panduan Praktis Memahami Penelitian*, Cet. I. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Agustino Leo, *Politik dan Kebijakan Publik*, Bandung: CV Alfabeta, 2006.
- Al Quran dan Terjemahan Surah An- naml Ayat 17-18.
- Amaruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2006.
- Andy Fefta Wijaya Mardiyono, *Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat Izin Mengemudi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Di Kota Surabaya* vol 4, Nomor 2, 2015.
- Anselm Strauus dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Atika Novy Primulyati, *Fenomena Pengendara Motor Dibawah Umur di Jalan Ksatria Kidul* yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Dewi Purwati, *Pengawasan Pengemudi Sepeda Motor Di Bawah Umur Oleh Satlantas Polresta Pekanbaru*, Skripsi, Pekanbaru: Universitas Pekanbaru, 2014.
- Dr. H.Tachjan, AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad, *Implementasi Kebijakan Publik*, Cet 1, Bandung, AIPI Bandung, 2006.
- Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Eva Safitri, Hasil Wawancara Dengan masyarakat Kota Padangsidimpuan. 18 Mei 2023, di Manunggang Jae, pukul 18:07 Wib.  
<http://eprints.polsri.ac.id/7688/3/file%203.pdf>, di akses pada tanggal 13 Juni 2023, pukul 23:22.
- <https://batampos.co.id/2017/02/02/pemohon-sim-wajib-ikut-ujian-teori-dan-praktek>, diakses pada Tanggal 13 Juni 2023, pukul 23:12.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Surat\\_Izin\\_Mengemudi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Mengemudi), di akses pada Jumat 26 Mei 2023, pukul 21.27 Wib.

[https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/7945470/polres-kabupaten-karang-\\_\\_\\_\\_-asem/pengalihan-golongan-sim-menjadi-sim-a-umum](https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/7945470/polres-kabupaten-karang-____-asem/pengalihan-golongan-sim-menjadi-sim-a-umum), diakses pada tanggal 13 Juni 2023, pukul 22:48.

<https://www.gramedia.com/literasi/implementasi>, diakses pada pukul 20,42, tanggal 31 Mei 2023.

Imam Sholeh, “*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Polres Kota Padangsidempuan*” Tesis, Medan: Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2022.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik, 2008.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kepala Pusat Pendidikandan Pelatihan Sumber Daya Manusia Air dan Kontruksi, Bandung, 2019.

Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta : Liberty, 2008.

Muhammad Musa, *Metode Penelitian*, Jakarta: Fajar Agung, 1998.

Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Nelva Suryani Siregar, Hasil wawancara dengan masyarakat Padangsidempuan pada 18 Mei 2023 di Sihitang pukul 15:02 Wib.

Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian sector yang beradadibawah Kapolda.

Peraturan Polri Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Renika Cipta , 1991.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung : CV Alfabeta, 2012.

Suharismi Arikanto, *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995.

Surya Darma Harahap, hasil wawancara dengan Baur Sim di Polres Kota Padangsidempuan, 28 Maret 2023.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.  
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Rahma Rahayu

Tempat/Tanggal Lahir : Sidorejo 17 Maret 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Manunggang Jae Dusun III Sidorejo

No. Telepon : 085358028987

E-mail : rahmarahayu5431@gmail.com

### **LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

2007-2013 : SDN 500509 Pulo Bauk

2013-2016 : SMP Negeri 8 Padangsidimpuan

2016-2019 : SMA Negeri 8 Padangsidimpuan

## **Daftar Wawancara**

### **I. Wawancara dengan Baur Surat Izin Mengemudi (SIM) Polres Kota Padangsidempuan**

1. Bagaimana pengimplementasian undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 77 di kota Padangsidempuan?
2. Apa kendala/penghambat masyarakat dalam pembuatan surat izin mengemudi (SIM)?
3. Apakah Polres Kota Padangsidempuan pernah melakukan sosialisasi pembuatan surat izin mengemudi (SIM)?
4. Apa faktor penghambat dalam pengimplementasian undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 77 ini di Kota Padangsidempuan?
5. Masyarakat yang sering mendapat teguran/penilangan yang sudah cukup umur atau yang belum cukup umur?
6. Apa saja kesalahan yang ditemukan pada saat penilangan kepada masyarakat?

### **II. Wawancara dengan masyarakat Kota Padangsidempuan**

1. Bagaimana tanggapan saudara tentang cara pembuatan surat izin mengemudi ?
2. Apa saja kendala pembuatan surat izin mengemudi di kota padangsidempuan?
3. Apa saja syarat-syarat membuat surat izin mengemudi?
4. Bagaimana proses pembuatan surat izin mengemudi yang saudara ketahui?







